

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak pernah surut setiap waktunya. Hal ini disebabkan kemiskinan masih menjadi problematika bagi masyarakat dengan dimensinya yang beragam. Merangkum secara luas, kemiskinan dapat dipahami sebagai persoalan besar yang berkaitan dengan sejumlah aspek penting dalam kehidupan, di antaranya aspek politik, budaya, ekonomi dan lingkungan. Kemiskinan sendiri berlandaskan pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar yang diakui secara umum, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Selain itu, kemiskinan juga mencakup ketidakmampuan untuk merasa aman dari perlakuan atau ancaman dari tindakan kekerasan serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik itu perempuan maupun laki-laki.¹

Arfiani mengemukakan kemiskinan ialah sebuah kondisi terjadinya kekurangan hal-hal dasar yang biasanya dimiliki setiap individu, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum. Kondisi seperti ini sangat berkaitan dengan kualitas hidup yang dimiliki seseorang. Pemahaman mengenai kemiskinan dapat bersifat subjektif dan komparatif bagi sebagian orang. Di sisi lain orang-orang melihat kemiskinan dari segi moral dan evaluatif.²

¹ Ratna Sari Wijayanti. 2020. *Upaya Pengentasan Kemiskinan Oleh Pemerintah Desa di Desa Traji Kecamatan Parakan Temanggung. thesis*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal 1

² Devi Arfiani. 2019. *Berantas Kemiskinan*. Semarang Selatan : ALPRIN. Hal 4-6

Melihat dari kacamata politik, kemiskinan dapat diukur dari tingkat akses terhadap kekuasaan. Kekuasaan dalam konteks ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat mempengaruhi kemampuan sekelompok orang dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya.³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan akses terhadap kekuasaan dapat menjadi salah satu faktor yang memperkuat kondisi kemiskinan di masyarakat.

Berbicara terkait kemiskinan, tidak kunjung usai hingga saat ini. Kemiskinan masih melanda masyarakat di belahan dunia, termasuk negara Indonesia. Beberapa Tahun belakangan ini kabarnya Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan persentase penduduk miskin terbanyak di dunia.⁴ Kasus kemiskinan sangat memprihatinkan pasalnya kemiskinan merupakan masalah yang menjadi perhatian pemerintah yang hingga saat ini belum mengalami perubahan.

Kasim Muslim mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan. seperti keterbatasan kesempatan kerja, keterbatasan akses, rendahnya kepemilikan aset, dan terhambatnya mobilitas terhadap partisipasi.⁵ Kasus kemiskinan memberikan dampak besar bagi masyarakat di Indonesia, seperti meningkatnya angka kriminalitas, bertambahnya pengangguran, dan yang paling memprihatinkan adalah anak – anak yang tidak bisa merasakan pendidikan disebabkan keterbatasan perekonomian yang terjadi akibat permasalahan tersebut.⁶

³ Marien Pinontoan. 2020. *Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Jawa Tengah :PT. NAsya Expanding Management. Hal 7 – 9

⁴CNN.indonesia.com. RI Masuk 100 Negara Paling Miskin di Dunia. <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220930123851-532-854651/ri-masuk-100-negara-paling-miskin-di-dunia>>. Diakses pada 27 Maret 2024 Pukul 20.09 WIB

⁵ Kasim Muslim. 2006. *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya*. *Indonesia Global*. Jakarta

⁶JDIH.sukoharjo.kab.go.id. kemiskinan di Indonesia tak kunjung usai. <<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/kemiskinan-di-indonesia-yang-tak-kunjung-usai>>

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pelayanan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, termasuk konteks pengentasan kemiskinan. Melalui kerjasama antar pihak, kebijakan kesejahteraan sosial diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup secara menyeluruh.¹⁰

Berpedoman dari undang-undang tersebut, diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan tersebut menjelaskan terkait strategi yang harus dilakukan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Di samping itu, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai daerah, kementerian atau lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya. Dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.¹¹

Diterbitkannya kebijakan terkait pengentasan kemiskinan sebagai upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk miskin. Kebijakan tersebut diharapkan dapat terimplementasikan dengan baik dan memberikan hasil yang baik pula.¹² Sebagai

¹⁰ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*

¹¹ *Ibid.* Pasal 6

¹² Murdyana dan Mulyana. 2017. Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan*. 10(1). Hal 74

ujung tombak, pemerintah harus memastikan ketersediaan serta kebutuhan dasar daerah sebagai acuan jangka panjang sebelum merumuskan dan menyalurkan program yang direncanakan.

Guna melihat keterlibatan kebijakan sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang dan Peraturan Presiden Republik Indonesia, maka perlu dilakukan kajian khusus dalam melihat implementasi kebijakan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Mengkaji implementasi dari sebuah kebijakan merupakan tahapan penting setelah diterbitkannya sebuah kebijakan untuk melihat bagaimana kebijakan diterapkan, aktor yang berperan dalam kebijakan tersebut, dan orang – orang yang merasakan dampak dari hadirnya kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan dapat dievaluasi atas temuan yang dihasilkan dengan menimbang apakah kebijakan tersebut dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika kebijakan publik.

Implementasi kebijakan yang didefinisikan oleh Van Meter dan Van Horn dalam buku Kebijakan Publik Karya Siti Marwiyah ialah proses mengubah keputusan kebijakan yang telah ditetapkan menjadi tindakan nyata. Tindakan ini memiliki cakupan usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam periode yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Selain itu Wahab dalam Siti Marwiyah juga mengemukakan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah dan swasta dalam mencapai tujuan yang sudah di atur dalam keputusan kebijakan.¹³ Dari beberapa definisi yang sudah dipaparkan oleh beberapa

¹³ Siti Marwiyah, *Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, analisis, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. CV Mitra Ilmu, (In Press) 2022, Hal 36

ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu bentuk penerapan kebijakan yang dilakukan oleh beberapa aktor yang terlibat dalam keputusan kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan dalam penyelesaian permasalahan publik.

Dalam memaksimalkan implementasi kebijakan membutuhkan kolaborasi lintas aktor. Menurut Thamson dalam Vojana, dkk, kolaborasi sendiri dapat diartikan sebagai proses dimana para aktor otonom atau semi-otonom saling berinteraksi melalui negosiasi formal dan informal. Melalui proses ini, aktor yang tergabung dalam pelaksanaan kebijakan secara bersama menciptakan keputusan atau kesepakatan yang mengatur hubungan mereka. Terdapat beberapa instrumen dari kolaborasi lintas aktor yaitu (1) *Face to Face Dialogue* (dialog tatap muka), (2) *Trust Building* (membangun kepercayaan), (3) *Commitment to Process* (komitmen bersama), (4) *Shared Understanding* (pemahaman bersama), serta (5) *Intermediate Outcome* (pencapaian hasil).¹⁴

Kajian terkait kebijakan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Nur Ardarista Wulandari yang berjudul Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Sempu Banyuwangi,¹⁵ dan penelitian Retno Anggraini, Indraddin, dan Azwar yang berjudul Efektivitas

¹⁴ Vojana, Delly Maulana, Rachmi Yulianti. 2021. Kolaborasi Aktor Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Kasemen Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (ASIAN)*. 9(2). Hal 317-318

¹⁵ Eka Nur Ardarista Wulandari. 2021. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Sempu Banyuwangi. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Program Pengentasan Kemiskinan : Studi di Nagari Sungai Pinang.¹⁶ Kedua penelitian ini sama-sama membahas terkait bagaimana melihat dan menganalisis keefektivitasan sebuah program dalam pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Diah Wulandari, Denny Apriliyani, dan Wiwiandri Handayani yang berjudul Implementasi Pengentasan Kemiskinan di Kota Yogyakarta Berbasis Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong.¹⁷ Pada penelitian ini membahas terkait pentingnya mengkaji proses implementasi program kemiskinan berbasis tata kelola kolaboratif. Penelitian ini juga menjelaskan terkait pembagian peran antara pemangku kepentingan, sehingga proses pelaksanaan lebih akuntabel.

Terakhir, penelitian yang dilakukan Nurul Rezqie Septia, Teguh Pramono, dan Ajie Hanif Muzaqi yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek,¹⁸ dan penelitian yang dilakukan oleh Munawir, Muhlis Madani, fatmawati dan Hafiz Elfiansya Parawu dengan judul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Kube-FM pada Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng).¹⁹ Kedua penelitian ini sama-sama

¹⁶ Retno Anggraini, Indraddin, dan Azwar. 2022. Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan : Studi di Nagari Sungai Pinang. *Jurnal Sosiologi Andalas*. 8(2). Hal 134-143

¹⁷ Diah Wulan Dari, Denny Apriliyani, dan Wiwandari Handayani. 2022. Implementasi Pengentasan Kemiskinan di Kota Yogyakarta Berbasis Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong. *Jurnal Administrasi Publik*. 10(1). Hal 2-8

¹⁸ Nurul Rezqie, Teguh Pramono, dan Ajie Hanif Muzaqi. 2023. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Reformasi*. 13(1). Hal 78-81

¹⁹ Munawir, Muhlis Madani, Fatmawati, Hafir Elfiansyah Parawu. 2019. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Kube-FM Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantane). *Jurnal Public Policy And Management*. 1(2). Hal 88-96

membahas terkait permasalahan dan kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pengentasan kemiskinan.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang masuk dalam kategori 15 besar dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini.²⁰ Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,²¹ dan mengeluarkan beberapa program kebijakan dalam membantu mengentaskan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT).²² Peneliti ingin melihat fenomena upaya pengentasan kemiskinan pada salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Kota Bukittinggi.

Keterbaruan dari penelitian ini ialah pertama, berfokus pada implementasi Surat Keputusan Walikota Bukittinggi tentang strategi percepatan pengentasan kemiskinan di daerah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada permasalahan yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada proses keberhasilan implementasi kebijakan, dengan melibatkan kolaborasi antar aktor serta upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan dan kendala yang terjadi. Data BPS Sumatera Barat

²⁰ BPS.Sumbar. Persentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Provinsi dan Daerah 2019-2023. < <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html>>. Diakses pada 12 Oktober 2024

²¹ Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang *Penyelenggaraan Sosial*

²² Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2011. *Program Penanggulangan Kemiskinan Indonesia bersatu II*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Hal 18-23

menunjukkan adanya penurunan persentase penduduk miskin di Kota Bukittinggi yakni dari 4,11% pada tahun 2023 menjadi 4,08% pada tahun 2024.²³ Penurunan ini diasumsikan sebagai hasil dari intervensi program tersebut dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bukittinggi. Peneliti akan mengkaji dari sudut pandang ilmu politik dengan menganalisis praktik kebijakan baru yang diluncurkan berupa inovasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Walikota dengan melakukan perjanjian kerjasama *stakeholder* dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Kedua, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Sedangkan, pada penelitian sebelumnya menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward, Van Metter & Van Horn. Selain itu, penelitian sebelumnya juga memanfaatkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, serta teori pemberdayaan masyarakat dari Jim Ife. Perbedaan penggunaan teori implementasi kebijakan mencerminkan adanya keragaman pendekatan dalam menganalisis implementasi kebijakan, terkhusus pada pengentasan kemiskinan.

Hal yang menarik dari penelitian yang akan peneliti kaji ialah dalam kebijakan ini, Pemerintah Kota Bukittinggi meluncurkan sebuah inovasi program pengentasan kemiskinan dengan melibatkan *stakeholder* dalam proses pendanaan hingga penerapan kebijakan itu sendiri, dengan pemerintah kota sebagai

²³ BPS.Sumatera Barat.Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen),2024. <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzQjMg==/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat.html>. Diakses pada 1 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB

fasilitatornya. Kajian terkait kebijakan pengentasan kemiskinan di kota Bukittinggi masih sangat terbatas, terlebih pada kebijakan pengentasan kemiskinan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini belum ada yang meneliti sebelumnya di Kota Bukittinggi, disebabkan kebijakan masih tergolong baru.

Penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut. Secara keilmuan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan berfokus pada satu aktor yaitu pemerintah, dalam Kebijakan Baling Bambu dirancang dan dilaksanakan oleh aktor yang berbeda. Peneliti ingin memfokuskan kajian ini dengan melihat bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dengan melibatkan *stakeholder* sebagai mitra, dan apakah dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam menganalisis kebijakan, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier.

1.2. Rumusan Masalah

Bukittinggi merupakan salah satu kota yang dua tahun belakangan ini mengalami penurunan persentase penduduk miskin terendah di Sumatera Barat. Menurut data dari BPS Sumatera Barat, Kota Bukittinggi menempati peringkat ketiga berdasarkan persentase penduduk miskin terendah di provinsi tersebut.²⁴ Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bukittinggi dalam menekan angka kemiskinan, salah satunya melalui kebijakan yang mengatur kesejahteraan sosial.

²⁴ BPS Sumatera Barat. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (persen), 2021-2023. <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzQjMg==/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat.html>. Dikases pada 22 Oktober 2024 Pukul 17.40 WIB

Tabel 1.1.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2023

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen)		
	2021	2022	2023
Kepulauan Mentawai	6,63	5,92	5,95
Pesisir Selatan	7,92	7,11	7,34
Kabupaten Solok	8,01	7,12	7,13
Sijunjung	6,80	6,00	5,88
Tanah Datar	4,54	4,26	4,16
Padang Pariaman	7,22	6,25	6,34
Agam	6,85	6,22	6,60
Lima Puluh Kota	7,29	6,85	6,80
Pasaman	7,48	6,59	6,80
Solok Selatan	7,52	6,51	6,45
Dharmasraya	6,57	5,56	5,56
Pasaman Barat	7,51	6,93	6,92
Padang	4,94	4,26	4,17
Kota Solok	3,12	3,02	3,05
Sawahlunto	2,38	2,28	2,27
Padang Panjang	5,92	5,14	5,24
Bukittinggi	5,14	4,46	4,11
Payakumbuh	6,16	5,66	5,44
Pariaman	4,38	4,13	4,20

Sumber : *BPS Sumbar*

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kota Bukittinggi berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2019.²⁵ Peraturan Daerah ini meliputi Rehabilitas Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, serta Pemberdayaan Sosial. Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Bukittinggi. Keempat bagian penting ini sudah direalisasikan dengan baik, walaupun dengan anggaran yang minim dan terbatas dari APBD Kota Bukittinggi dan Anggaran Dinas Sosial Kota Bukittinggi.

²⁵ *Op.Cit.* Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2019

Tabel 1.2.
Alokasi Anggaran Urusan Wajib Bidang Sosial Pada Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2022

Tahun	APBD Kota Bukittinggi	Anggaran Dinas Sosial	Persentase Pada APBD
2021	783.759.843.834	6.956.860.874	0,89%
2022	842.475.552.719	7.879.143.508	0,94%

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan anggaran Dinas Sosial Kota Bukittinggi pada tahun 2022 sebesar 0,05% dibandingkan dengan anggaran tahun 2021. Secara umum, peningkatan anggaran Dinas Sosial Kota Bukittinggi diikuti oleh peningkatan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi. Meskipun demikian, peningkatan anggaran tersebut dinilai belum memadai untuk mengatasi permasalahan sosial dalam jangka panjang. Hal ini diperburuk dengan terus meningkatnya jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap tahunnya. Berikut peningkatan jumlah DTKS Kota Bukittinggi :

Tabel 1.3.
Jumlah DTKS Kota Bukittinggi Tahun 2021- 2023

Tahun	Jumlah Individu yang terdata dalam DTKS
2021	33.309 Jiwa
2022	39.690 Jiwa
2023	40.699 Jiwa

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi, 2024

Baru-baru ini, upaya Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pengentasan kemiskinan menjadi sorotan publik. Melalui Dinas Sosial Kota Bukittinggi, pemerintah menghadirkan sebuah inovasi yang berbeda dari program bantuan sosial sebelumnya. Inovasi tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-210-2023 tentang Baling Bambu sebagai Strategi

Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Tahun 2023.²⁶ Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan.

Program Baling Bambu merupakan *rebranding* dari kebijakan pengentasan kemiskinan yang diterapkan di Kota Bukittinggi. Dalam Kebijakan Baling Bambu Dinas Sosial Kota Bukittinggi berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait. *Stakeholders* tersebut meliputi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BPRS Jam Gadang, serta keluarga *pioneer*.²⁷ Lembaga-lembaga tersebut sebenarnya telah berperan dalam pengentasan angka kemiskinan di Kota Bukittinggi seperti pemberian beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, adanya Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai, dan lainnya.²⁸ Namun dengan adanya Program Baling Bambu, peran-peran lembaga tersebut diintegrasikan dalam satu kebijakan yang terstruktur.

Kebijakan Baling Bambu merupakan singkatan dari “Bantu Sekeliling Bantu Semampumu”. Lahirnya Kebijakan Baling Bambu ialah sebuah strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah yang dilatarbelakangi dengan minimnya anggaran pemerintah dan pemerintah daerah untuk pelaksanaan wajib bidang sosial. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan dengan merangkul masyarakat miskin yang belum terjangkau oleh bantuan dari kedua

²⁶ Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45 – 210 -2023

²⁷ *Ibid*, Hal 4

²⁸ Baznas.Bukittinggi.2024. Program Baznas Bukittinggi : Membangun Kesejahteraan Masyarakat. <https://baznasbukittinggi.com/2024/12/program-baznas-bukittinggi-membangun-kesejahteraan-masyarakat/>. Diakses Pada Kamis 23 Januari 2024. Pukul 20.00 WIB

sumber anggaran tersebut. Program Baling Bambu diciptakan sebagai salah satu solusi dalam menangani permasalahan kemiskinan yang ada di Kota Bukittinggi.²⁹

Berikut hasil kutipan wawancara peneliti.

“...kan kita sama sama tau nih kalau anggaran daerah sekarang minim, sedangkan kita lihat bahwa kemiskinan masih ada, jadi pemerintah dengan kesadaran penuh berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya dengan menghadirkan sebuah inovasi baru bernama Baling Bambu sebagai upaya pengentasan kemiskinan di kota bukittinggi dalam meminimalisir terjadinya peningkatan angka kemiskinan di kemudian hari, program ini melibatkan *stakeholder* yang ada pada SK”³⁰

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintah kota memiliki kesadaran penuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Namun, dengan minimnya anggaran membutuhkan intervensi dari berbagai pihak. Dalam implementasi kebijakan ini, pemerintah kota melibatkan partisipasi publik guna mendukung keberlanjutan pelaksanaan Program Baling Bambu.

Dana Inovasi Baling Bambu dihimpun melalui bantuan yang disalurkan oleh berbagai *stakeholder*. Bantuan yang disalurkan dalam Program Baling Bambu beragam, mulai dari alat bantu bagi penyandang disabilitas, paket sembako, modal usaha, bantuan ekonomi produktif, hingga program sunatan massal. Berbagai bentuk bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelompok rentan agar lebih berdaya secara ekonomi dan sosial.³¹

Sasaran dari Inovasi Baling Bambu adalah masyarakat yang sudah lolos proses verifikasi dan validasi sebagai calon penerima manfaat Program Baling Bambu

²⁹ *Ibid*, Hal 4

³⁰ “Wawancara dengan Fauzan Saputra selaku Staff Dinas Sosial Kota Bukittinggi di Kantor Dinas Sosial Kota Buittinggi, Tanggal 17 Juli 2024 Pukul 14.02 WIB”

³¹ *Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45 – 210 -2023*. Op.cit

yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).³² DTKS berfungsi sebagai alat pendataan yang memuat informasi mengenai masyarakat dengan kriteria atau indikator kesejahteraan di bawah standar yang telah ditetapkan.³³ Melalui kebijakan ini, jenis dan bentuk bantuan yang disalurkan disesuaikan dengan hasil verifikasi data yang tercatat dalam rekap Dinas Sosial Kota Bukittinggi.

Untuk memaksimalkan keberlangsungan inovasi Program Baling Bambu, Dinas Sosial Kota Bukittinggi bersama *stakeholder* mengadakan sosialisasi kepada camat, lurah, serta masyarakat Kota Bukittinggi. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program tersebut. Kegiatan sosialisasi ini berpedoman pada Surat Edaran Walikota Bukittinggi Nomor :460/238/VI-DINSOS/2023 tentang Pelaksanaan Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Kota Bukittinggi Tahun 2023.³⁴

Pemberian bantuan kepada masyarakat melalui inovasi program Baling Bambu di Kota Bukittinggi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir kemiskinan. Kebijakan tersebut didasarkan pada praktik kebijakan yang merupakan proses transformasi kebijakan menjadi layanan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, Program Baling Bambu diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

³² *Ibid.*6

³³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang *Penanganan Fakir Miskin*.

³⁴ Surat Edaran Walikota Bukittinggi Nomor :460/238/VI-DINSOS/2023

Tabel 1.4.
Progres Dana Masuk Program Baling Bambu Periode I

Keterangan	Dana Masuk dari Program Baling Bambu Periode I
Bantuan dari LKKS	Rp. 263.250.000
Bantuan dari BAZNAS	Rp. 25.750.000
Bantuan dari BPRS Jam Gadang	Rp. 65. 540.000
Bantuan dari <i>Keluarga Pioneer</i>	Rp.15.000.000
Bantuan dari Bank Nagari	Rp. 10. 000.000
Total Bantuan	Rp. 369.540.000

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan dari *stakeholder* membantu memperkuat anggaran daerah dalam program pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan *stakeholder* yang terjalin melalui kerjasama berdasarkan perjanjian yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Bukittinggi, dirasa mampu meningkatkan efisiensi pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Bukittinggi, Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan secara optimal.

Salah satu aktor yang menarik dalam Program Baling Bambu ialah Keluarga *Pioneer*, Keluarga *Pioneer* merupakan keluarga yang menjadi pelopor dalam Kebijakan Baling Bambu. Keluarga *pioneer* diberdayakan melalui Program Baling Bambu untuk membantu masyarakat miskin (keluarga plasma) yang ada di lingkungan sekitar sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing keluarga *pioneer*. Keluarga *pioneer* tidak terbatas dari keluarga yang berdomisili di Kota Bukittinggi tetapi juga dari luar daerah, dengan ketersediaan mereka dalam

membantu dan mendukung keluarga plasma. Hadirnya keluarga *pioneer* menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam Inovasi Baling Bambu.

Program Baling Bambu tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk material yang diberikan oleh *stakeholders*, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Dilansir dari akun Instagram Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Sosial Kota Bukittinggi bekerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Unit Pelaksana Teknis Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang menyerahkan bantuan atensi pemberdayaan wirausaha. Bantuan tersebut berupa alat mesin jahit dan mesin obras yang diperuntukkan bagi perempuan yang tergolong dalam kelompok rentan secara sosial dan ekonomi. Tujuan pemberian bantuan atensi ini adalah untuk membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup serta memperoleh keterampilan baru di bidang jahit dan obras.



Sumber: Instagram Dinas Sosial Kota Bukittinggi (@dinsoskotabukittinggi)

Gambar 1.1.
**Penyaluran Bantuan berupa Mesin Jahit dan Mesin Obras dalam
 Pemberdayaan Wirausaha**

Selain bantuan dalam pemberdayaan wirausaha, Program Baling Bambu juga memberikan bantuan bantuan lain seperti Bantuan Paket Sunatan Massal, Bantuan Paket Sembako Luar Panti, Bantuan Penyandang Disabilitas, Bantuan Masyarakat Miskin BPRS Jam Gadang, Bantuan Biaya Pendidikan, Bantuan paket Permakanan, Bantuan Paket Sembako KK Miskin dan Bantuan Usaha KK Miskin. Berikut merupakan total bantuan yang disalurkan kepada penerima Program Baling Bambu pada Periode I.

Tabel 1.5.
Total Individu/KK Penerima Bantuan Baling Bambu Periode I

Nama Bantuan	Jumlah Individu/KK	Jumlah Bantuan Keseluruhan
Bantuan Paket Sunatan Massal	150 orang	Rp. 116.250.000
Bantuan Paket Sembako Luar Panti	60 orang	Rp. 15.000.000
Bantuan Penyandang Disabilitas	10 orang	-
Bantuan Masyarakat Miskin BPRS Jam Gadang	64 orang	Rp. 65.540.000
Bantuan Biaya Pendidikan	6 orang	Rp. 1.600.000
Bantuan paket Permakanan	4 orang	Rp. 4.800.000
Bantuan Paket Sembako KK Miskin	72 orang	-
Bantuan Usaha KK Miskin	2 orang	Rp. 2.000.000

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi, 2024

Tabel di atas menunjukkan jumlah masyarakat yang sudah terdata dalam penerima program Baling Bambu dan jumlah bantuan yang disalurkan pada periode I. Masyarakat yang terdata dalam penerima program Baling Bambu berasal dari kelurahan dan kecamatan, sesuai dengan DTKS yang telah diverifikasi oleh Dinas

Sosial Kota Bukittinggi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat.³⁵

Inovasi Baling Bambu diharapkan menjadi salah satu program yang strategis dan tepat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bukittinggi. Dengan adanya bantuan dari aktor non-pemerintah, membuat pemerintah kota merasa terbantu. Pernyataan ini ditegaskan melalui kutipan wawancara dengan salah satu staff Dinas Sosial :

“...kalau saya liat –lihat nih dalam berjalannya program ini semenjak disah juni lalu, sudah setahun lah ya hitungannya, inovasi Baling Bambu ini sudah cukup baik membantu masyarakat miskin, berkat kerjasama yang dilakukan dengan *stakeholder* juga membantu pemerintah kota dalam meminimalisir kasus kemiskinan di kota bukittinggi, dan ini terbilang baru pertama sekali dengan melibatkan partisipasi masyarakat, inovasi ini diharapkan bisa berlanjut dalam RPJMD dengan kita melihat beberapa tahun inilah sebagai acuan dalam melihat efektif atau tidaknya inovasi ini dalam pengentasan kemiskinan di Kota Bukittinggi, dan akan menjadi bahan evaluasi bagian mana yang harus ditingkatkan lagi.”³⁶

Kebijakan Baling Bambu diasumsikan sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2024. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, persentase penduduk miskin di Kota Bukittinggi menurun dari 4,11% pada tahun 2023 menjadi 4,08% pada tahun 2024.³⁷ Penurunan ini diperkuat melalui kutipan hasil wawancara yang menyatakan bahwa program tersebut memiliki dampak positif.

³⁵ Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45 – 210 -2023. Op.cit

³⁶ “Wawancara dengan Fauzan Saputra selaku Staff Dinas Sosial Kota Bukittinggi di Kantor Dinas Sosial Kota Buittinggi, Tanggal 17 Juli 2024 Pukul 14.12 WIB”

³⁷ BPS.Sumatera Barat.Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen),2024. <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzQjMg==/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat.html>. Diakses pada 1 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB

“...Di tahun 2024 itu sudah tersentuh oleh Program Baling Bambu, artinya dalam penurunan persentase miskin tahun 2024 ini ada intervensi dari program Baling Bambu sebagai upaya pengentasan kemiskinan.”³⁸

Dampak positif dari Pelaksanaan Program Baling Bambu tidak hanya dirasakan oleh para pelaksana kebijakan, namun juga masyarakat penerima manfaat Program Baling Bambu. Masyarakat menyatakan bahwa keberadaan Program Baling Bambu telah memberikan kontribusi nyata dalam meringankan beban ekonomi keluarga. Hal ini terlihat dari sejumlah respon penerima manfaat yang menyatakan bahwa mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ulfi Hidayani selaku salah satu masyarakat penerima bantuan sembako :³⁹

“...Alhamdulillah bana kalo samo ibuk. Salwa taulah bara bali bareh, minyak, bahan masak lainnyo. Maha maha bana kini ko, yo dapek bantuan ko agak tabantulah, yang harusnyo pitih bareh 27 ribu, bisa disimpan. Yang harusnya pitih minyak bisa lo di tabung, Alhamdulillah bana sabananyo ko, apolai barehnyo ndak sakilo duo kilo yang diagaiahankan, nyo sakarung ketek tu ha, ibu lupu lo bara kilonyo, tapi kalo misalnya sakarung ibu bali surang untuk keluarga tu yo ndak sangguik ibu Salwa. Tapi untungnyo adolah bantuan ko kan jadi ndak paralu mamikian bali sembako lai, yang biasonyo bali bareh sakilo se nyo, iko di agiah sakarung tu ado persediaan jadinya”

Terjemahan :

“...Alhamdulillah kalo sama ibu. Salwa pasti tau berapa beli beras, minyak, bahan masakan lainnya. Mahal-mahal sekarang ini, ya dapat bantuan ini cukup terbantula, yang harusnya uang beli beras 27 ribu, bisa disimpan. Yang harusnya uang minyak bisa juga ditabung, Alhamdulillah sebenarnya ini, apalagi berasnya bukan satu kilo dua kilo yang diberikan, satu karung kecil itu, ibu lupa juga berapa kiloannya, tapi kalo misalnya satu karung ibu beli sendiri untuk keluarga ibu tidak sanggup Salwa. Tapi untungnya ada bantuan ini, jadi gak perlu pikirin beli sembako lagi, yang biasanya beli beras sekilo saja, ini diberikan sekarung, itu ada persediaannya”

³⁸ Wawancara dengan Fauzan Saputra selaku Staff Dinas Sosial Kota Bukittinggi melalui telepon, Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 18.30 WIB”

³⁹ Wawancara dengan Ulfi Hidayani selaku Masyarakat Penerima Bantuan Sembako, Tanggal 24 Februari 2025

Pernyataan berikut memperlihatkan bahwa bantuan yang distribusikan oleh Program Baling Bambu dirasakan langsung oleh masyarakat penerima manfaat. Informasi yang disampaikan mencerminkan bahwa program ini dapat meringankan beban ekonomi rumah tangga. Hal ini menegaskan bahwa Program Baling Bambu tidak bersifat simbolis, namun benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat penerima ditengah kondisi harga bahan pokok yang melonjak tinggi.

Berangkat dari fenomena yang ada terkait program Baling Bambu sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bukittinggi, maka asumsi yang dibangun ialah implementasi Kebijakan Baling Bambu sudah dilaksanakan dengan baik. Komunikasi yang sinergis antara Pemerintah Daerah dengan *stakeholder*, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat secara langsung, serta penerimaan program oleh masyarakat yang terdata dalam DTKS merupakan salah satu indikator penting untuk melihat apakah pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, berdasarkan teori dari Mazmanian dan Sabatier yaitu komitmen dan kualitas dari pejabat pelaksana dan dukungan publik. Fakta ini didukung oleh Surat Keputusan yang mengatur terkait koordinasi antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan *stakeholder* dalam penyaluran bantuan, yang kemudian ditindaklanjuti melalui perjanjian *MoU*. Keterlibatan *stakeholder* bersama pemerintah dalam membantu pengentasan kemiskinan pada kebijakan ini menjadi fokus dalam penelitian ini.

Dalam kondisi seperti ini penting untuk melihat implementasi kebijakan secara objektif, sesuai dengan indikator implementasi dengan menimbang analisis yang sesuai dengan praktik kebijakan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan permasalahan tersebut ke dalam suatu rumusan masalah, yaitu “Bagaimana

Implementasi Surat Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-210-2023 tentang ‘Baling Bambu’ sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Bukittinggi?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini ialah mendeskripsikan terkait Program Baling Bambu berdasarkan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier dengan fokus pada masalah kebijakan, proses implementasi kebijakan, dampak dari Kebijakan Baling Bambu tersebut, serta cara mengatasi permasalahan kemiskinan dalam Kebijakan Baling Bambu.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dengan metode kualitatif dapat dilihat dari sisi teoritis dan praktis :

1. Secara teoritis, penelitian ini mengembangkan kajian implementasi kebijakan publik. Temuan dan data yang didapatkan selama proses penelitian diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan mengenai implementasi Kebijakan yang diterapkan di daerah. Serta penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi penelitian lanjutan dikemudian hari dalam mengevaluasi hasil kebijakan yang sudah terimplementasikan.
2. Secara Praktis, Pengembangan panduan implementasi kebijakan berbasis kolaborasi pada kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat memberikan

manfaat dalam memperkuat koordinasi antar *stakeholder* yang terlibat dalam membantu pengentasan kemiskinan.

